



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Klg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

MUH. ZAINAL ARIFIN UMAR alias M. ZAINAL ARIFIN UMAR bin
ACHMAD YAHYA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Kampung gelgel
Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

M E L A W A N

IKA TRISNA DEWI binti MUREN RACHMAT, umur 27 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula
bertempat tinggal di Jalan Topas No. 4/24 GBA Desa Kembangan
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 15 Agustus 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung di bawah Register Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Klg tanggal 15 Agustus 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/74/III/2002, tertanggal 11 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kebomas;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus lajang sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Pulunasir Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang selama dua tahun, dan terakhir di rumah kontrakan di Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama lima tahunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. YAYUK MUJIATI bin MUH. ZAINAL ARIFIN UMAR alias M. ZAINAL ARIFIN UMAR, lahir di Jombang tanggal 13 Januari 2003
 2. AYU FITRIA DEWI bin MUH. ZAINAL ARIFIN UMAR alias M. ZAINAL ARIFIN UMAR, lahir di Klungkung tanggal 20 Oktober 2003. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Sekitar bulan Nopember 2011 istri saya meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan saya karena banyak orang datang menagih hutang, dan sampai saat ini dia tidak mau kembali ke Gelgel Bali. antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- 8 Bahwa Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari Pengakuan Termohon kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Nopember 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Bali dan Termohon bertempat tinggal Gersik Jawa Timur ;

10 Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

11 Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Kampung Gelgel Nomor: 400.40/24/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Klungkung. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (MUH. ZAINAL ARIFIN UMAR alias M. ZAINAL ARIFIN UMAR bin ACHMAD YAHYA) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (IKA TRISNA DEWI binti MUREN RACHMAT;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor: 0017/Pdt.G/2012/PA.Klg. tanggal 25 September 2012 dengan mohon bantuan melalui Pengadilan Agama Gersik ternyata pihak Kelurahan tidak mau menandatangani relaas tersebut karena bukan warganya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon sekarang. Selanjutnya Termohon dipanggil melalui mass media pada tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012 ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa sebelum menetapkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma – Cuma (prodeo) dengan dikuatkan oleh bukti tertulis (P1) yang menyatakan tentang ketidakmampuan Pemohon, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kerupuk dengan penghasilan setiap hari rata-rata sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan September 2009, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Gersik tanpa seizin Pemohon, dan pada tahun 2011 Termohon pulang lagi ke Klungkung dan setelah lima puluh tiga hari dia pergi lagi karena malu disebabkan Termohon hamil dengan orang lain.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1 Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400.40/24/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kampung Gel-gel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (MUH. ZAINAL ARIFIN UMAR alias M. ZAINAL ARIFIN UMAR bin ACHMAD YAHYA) Nomor: 5105032102790001 tertanggal 06 Nopember 2012,(bukti P-2);
- 3 Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Nomor: 179/74/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tanggal 11 Maret 2002, (bukti P.3);
- 4 Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/07/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kampung Gel-gel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, (bukti P.4);

Bahwa bukti P-1 s/d P4 telah diperiksa oleh Majelis, yang ternyata telah bermeterai cukup, dinazeggellen pejabat pos, dan telah sesuai aslinya.

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. AHMAD BUSAIRI bin ABDUL HAMID, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Lebah gang TK Aisiyah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sudah 10 tahun berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mulai kenal Pemohon saat Pemohon masih lajang.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 10 tahun menikah.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon karena pernah bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gelgel.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan sejak itu Termohon tidak lagi diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang pedagang kerupuk, namun saksi tidak tahu apakah Pemohon mampu atau tidak untuk membiayai hidup sehari-hari keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ROHMATIN binti BAHRUN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gelgel depan MIN, kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kampung Gelgel Klungkung.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak yang bernama Yayuk Mujiati dan Ayu Fitria dan anak tersebut sekarang ikut Pemohon namun oleh Pemohon kedua anaknya tersebut dititipkan orang tuanya di Jombang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon.
- Bahwa pada bulan September 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu kemana perginya namun pada tahun 2011 Termohon pulang ke Klungkung dijemput oleh Pemohon dan Termohon di Klungkung hanya 53 hari lalu pergi lagi karena Termohon malu karena diketahui telah hamil dengan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak pernah ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu dan mencari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerimanya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung sedangkan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon sekarang telah pergi tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Termohon tidak berdomisili lagi di Kampung Gelgel dan tidak diketahui dimana Termohon bertempat tinggal (Ghoib);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi AHMAD BUSAIRI bin ABDUL HAMID sebagai teman Pemohon dan saksi ROHMATIN binti DAHRUN sebagai sepupu Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 10 Maret 2002;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berumahtangga selama 10 tahun dengan rukun namun mulai bulan september 2009 diliputi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sampai hamil dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin.
- 3 Bahwa sejak bulan November 2011 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang pasti.
- 4 Bahwa para saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon dengan agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil.
5. Bahwa Pemohon pekerjaannya pedagang kerupuk yang penghasilannya tiap hari Rp.10.000,- sampai Rp.25.000,- dan tidak ada lagi penghasilan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Termohon sekarang telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan m
Baqoroh ayat 227 yang berbunyi



Artinya : “Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun karena permohonan Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor : 0017/Pdt.G/2013/PA.Klg tanggal 18 Februari 2013, maka berdasarkan Pasal 273 Rbg. dan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) UU. No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2013, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (MUH. ZAINAL ARIFIN UMAR alias M. ZAINAL ARIFIN UMAR bin ACHMAD YAHYA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (IKA TRISNA DEWI binti MUREN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2013.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami TITIK NURHAYATI, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. dan RAJABUDIN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan LALU AHMAD ANSHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

TITIK NURHAYATI, S.Ag, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag.

RAJABUDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

LALU AHMAD ANSHARI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 0,-
Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 61.000,-

(Enam puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLI

Panitera,

Drs.JUMARDI